



**NOMOR 35 TAHUN 2019 SERI E.**

---

**PERATURAN BUPATI CIREBON  
NOMOR 33 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019  
TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI CIREBON,**

- Menimbang : a. bahwa untuk menindaklanjuti penyesuaian siltap kuwu dan perangkat desa berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, serta kelancaran penyaluran Alokasi Dana Desa dari Rekening Kas Umum Daerah ke Rekening Kas Desa, perlu diadakan perubahan mekanisme Penyaluran Alokasi Dana Desa di luar Siltap yang diatur dalam Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019;
- b. bahwa perubahan mekanisme penyaluran Alokasi Dana Desa sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu menetapkan Peraturan Bupati Cirebon tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberap kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah dirubah kedua kali dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 2015 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 6);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 2 Seri E.1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2015 Nomor 42) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2017 Nomor 1, Seri E.1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 13 Tahun 2018 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 13, Seri A.3);
9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 59 Tahun 2018 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2018 Nomor 60, Seri A.3).

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI CIREBON TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI CIREBON NOMOR 7 TAHUN 2019 TENTANG ALOKASI DANA DESA TAHUN ANGGARAN 2019.

**Pasal I**

Ketentuan Pasal 18 Peraturan Bupati Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Alokasi Dana Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 9 Seri E.), diantara ayat (1) dan ayat (2) disisipkan 1 (satu) ayat, yakni ayat (1a) sehingga Pasal 18 berbunyi sebagai berikut:

**Pasal 18**

- (1) ADD masing-masing desa disalurkan melalui transfer dari rekening Kas Daerah ke Rekening Kas Desa setelah dikurangi Siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran.
- (1a) Penyaluran ADD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan ketersediaan anggaran pada Kas Daerah.
- (2) DPMD membuat nota dinas kepada Bupati tentang permohonan persetujuan penyaluran ADD selain siltap dalam 1 (satu) tahun anggaran dengan melampirkan:
  - a. besaran pagu ADD selain siltap pada masing-masing desa;
  - b. nama desa penerima ADD se-kabupaten;
  - c. nomor rekening kas desa se-kabupaten; dan
  - d. nama pemilik rekening kas desa se-kabupaten.
- (3) Berdasarkan disposisi Bupati pada nota dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (2), DPMD membuat nota dinas kepada BKAD tentang permohonan penyaluran ADD selain siltap kepada desa-desa penerima ADD.

**PASAL II**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Cirebon.

Ditetapkan di Sumber  
pada tanggal 19 September 2019

**Plt. BUPATI CIREBON  
WAKIL BUPATI,**

**Ttd.**

**I M R O N**

Diundangkan di Sumber  
pada tanggal 23 September 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN CIREBON



BERITA DAERAH KABUPATEN CIREBON TAHUN 2019 NOMOR 35 , SERI E.